



UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

BIRO REKTOR

JALAN SUTOMO No. 4A. P O BOX 134. TELEPON 511426. 522922. TELEX 51577 NOM MDN. MEDAN 20234 - INDONESIA

Surat Keputusan  
2.

Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat Universitas HKBP Nommensen  
di Medan

Rektor Universitas HKBP Nommensen :

Mengingat : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas HKBP Nommensen dipandang perlu membentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dengan menerbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 22 Tahun 1961 tentang : Perguruan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1981.  
3. Anggaran Dasar Yayasan UMN Tahun 1984.  
4. Statuta UMN Tahun 1979.


Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan UMN tentang Pembentukan LPPM pada tanggal 3 Mei 1987.

Memutuskan :

Menetapkan : 1. LPPM Univ. HKBP Nommensen di Medan  
2. LPPM dipimpin seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.  
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan ditinjau dan diperbaiki apabila terdapat kesalahan/kekeliruan didalam keputusan ini.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 27 Mei 1987

Rektor,

  
Prof. Dr. Anudi Pasaribu

Tembusan :

- Badan Pengurus Yayasan UMN
- PR-I
- PR-II
- PR-III.



### SURAT KEPUTUSAN

No. : 54 /SK/R/XI/2020

Tentang : Perpanjangan Masa Jabatan **Dr. Janpatar Simamora, SH.,MH.** sebagai Pelaksana Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas HKBP Nommensen.

Rektor Universitas HKBP Nommensen :

Menimbang : a. Bahwa masa jabatan Ketua LPPM UHN akan berakhir pada tanggal 30 Nopember 2020.  
b. Sehubungan dengan huruf (a), maka dirasa perlu memperpanjang masa jabatan Ketua LPPM UHN dengan menuangkannya dalam sebuah surat keputusan.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 17 Tahun 2009, Tambahan Berita Negara RI No. 94 tanggal 24 Nopember 2009 serta Akte Notaris Erita Wagewati Sitohang, SH., No. 02 dan No. 3 Tahun 2017 mengenai perubahan Pasal 42, 42 B, 42 C, Pembina, Pengangkatan kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Universitas HKBP Nommensen dan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.06-0004965 tanggal 08 Mei 2017.  
2. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.  
3. Peraturan Yayasan UHN Nomor 84 Tahun 2015 tentang Kepegawaian.  
4. Peraturan Pokok Akademik UHN Tahun 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua LPPM No. 412/LPPM/XI/2020 tanggal 07 Nopember 2020 tentang Permohonan Pengisian Jabatan Ketua LPPM.  
2. Surat Keputusan Rektor No. 92/SK/R/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019 tentang Pengangkatan Dr. Janpatar Simamora, SH.,MH. sebagai Pelaksana Ketua LPPM Universitas HKBP Nommensen.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memperpanjang Masa Jabatan **Dr. Janpatar Simamora, SH.,MH.** sebagai Pelaksana Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas HKBP Nommensen.  
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan 30 Nopember 2022.  
3. Dengan diterbitkannya surat keputusan ini maka SK Rektor No. 92/SK/R/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.  
4. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik.  
5. Akan ditinjau dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini sesuai dengan kebutuhan.

Ditandatangani di : Medan  
Pada tanggal : 11 Nopember 2020  
Rektor,  
  
**Dr. Haposan Siallagan, SH.,MH**

Tembusan :

- Ketua Pengurus Yayasan
- Wakil Rektor I, II, III, IV
- Dekan Fakultas
- Ketua Lembaga
- Ka. Biro SDM